

**JAMINAN PERLINDUNGAN HAK DAN AKSES KEADILAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**
(Analisis Komparatif Sistem Peradilan di Indonesia, Australia, dan Malaysia)

Oleh

Mokhamad Miftah, Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman

e-mail: mokhamadmiftah2@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan guna mendapatkan informasi mengenai jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu studi hukum literatur dengan mengkaji bahan dari literatur atau data sekunder, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia, meskipun telah banyak regulasi terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan nafkah anak pasca perceraian, yang dalam prakteknya belum dilakukan secara maksimal yaitu masih sebatas keadilan di atas kertas. Dengan mengkomparasikan sistem perlindungan hak-hak perempuan dan nafkah anak pasca perceraian pada sistem Family Court of Australia dan sistem Peradilan Malaysia, yang telah melakukan upaya intervensi sangat intens dan terstruktur dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Family Court of Australia dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia meskipun memiliki perbedaan sistem hukum yang menjadi rujukan dalam menangani perkara perceraian, namun dari perbedaan kedua negara tersebut diharapkan dapat diperoleh acuan teknis pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Indonesia.

Kata kunci : *Perlindungan hak, Perempuan dan anak, Pasca Perceraian.*

PENDAHULUAN

Hak perempuan dan anak merupakan hak yang perlu dilindungi, yang mana perihal hak ini tertera pada peraturan perUndang-Undangan (UU). Dalam UUD Pasal 28 disebutkan mengenai hak dan penjelasannya. Adapun hak perempuan dan anak juga telah diatur secara khusus sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menjadikan Indonesia harus berperan aktif dan menghormati instrumen internasional HAM.¹ Adapun hak anak disebutkan dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.² Sedangkan perlindungan hak perkara perempuan berhadapan dengan hukum dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017. Dalam pembahasan ini akan mengulas secara spesifik terkait jaminan perlindungan hak dan keadilan untuk perempuan dan anak pasca perceraian.

Pada tahun 2022, terdapat 516.334 kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Indonesia, dan sebanyak 75,21% merupakan perceraian yang diajukan oleh istri dan 24,79% perceraian talak yang diajukan oleh pihak laki-laki.³ Satu persen dari angka perceraian tersebut terkait gugatan nafkah istri, <1% memuat harta bersama, < 2% pengajuan hadhanah dan 1% memuat pengajuan hak nafkah anak, serta 95% perceraian ini melibatkan anak usia < 18 tahun. Apabila diasumsikan tiap keluarga mempunyai 2 anak, maka anak yang terdampak perceraian tersebut

sekitar 850 ribu anak, dimana hak anak-anak ini perlu diperhatikan.⁴

Sejak tahun 2018 jumlah perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, hanya 0,2% disertai pengajuan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak.⁵ Hal ini mengindikasikan hanya sedikit gugatan nafkah anak yang diajukan di pengadilan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu:

1. Sebagian besar perempuan tidak tau jikalau adanya mekanisme pengajuan itu;
2. Sebagian besar perempuan tidak menuntut mantan suami untuk membayarkan kewajibannya.
3. Adanya prosedur yang terlalu bertele-tele dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
4. Tidak adanya ada yang bisa dituntut;
5. Tidak adanya satu pemahaman yang sama di instansi tempat mantan suami bekerja perihal pemotongan gaji karena adanya perceraian di pengadilan.

Dalam proses perceraian, pihak perempuan seringkali tidak mengajukan tuntutan perihal nafkah anak sebab perempuan beranggapan bahwa tidak ada harta mantan suaminya yang dapat dituntut. Walaupun begitu, anak mempunyai hak-hak yang perlu diperhatikan oleh sang ayah, seperti hak untuk berkembang, mendapatkan tunjangan untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan.⁶ Permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius dari aparatur Pengadilan, terutama dari pimpinan yang berwenang dalam

¹ Rahadi Wasi Bintoro, Riris Ardhanariswari, Rahman Permana, Implementasi UU No.13 Tahun 2003,

<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/79>.

² Achmad Khoiri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama", Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta, 2018, h. 9.

³Katadata<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> diakses pada tanggal 09 April 2023.

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia http://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktori/Dataset_jenis/345 di akses tanggal 09 April 2023.

⁵ Aco Nur, Disampaikan dalam webinar "Internasional dengan tema Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Paska Perceraian di Berbagai Negara", <http://bit.ly/BadilagLIVE>, diakses, 9 April 2023.

⁶ Fatimah, dkk, "Pemenuhan Hak Isteri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin", (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Lambung Mangkurat, Vol 4, No. 7 tahun 2014),

menentukan arah kebijakan terkait hak nafkah anak, sehingga perlu digaungkan secara terus menerus untuk menjamin pelayanan prima kepada masyarakat.

Artinya, penting untuk melihat Negara-negara lain dalam mewujudkan kepastian pemenuhan hak nafkah anak setelah perceraian untuk dijadikan referensi bagi Negara dan aparaturnya guna mewujudkan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. Australia dan Malaysia sebagai perbandingan merupakan studi komparatif yang tepat, mengingat persoalan yang sama juga pernah terjadi pada kedua Negara tersebut meskipun sistem hukum yang diterapkan berbeda.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu studi hukum literatur dengan mengkaji bahan dari literatur atau data sekunder⁷ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana perkawinan, perceraian juga melahirkan akibat hukum bagi keduanya serta bagi anak-anak hasil dari pernikahan keduanya. Pada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berubah menjadi UU No. 16 tahun 2019 tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat adanya perceraian. Pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya, pasal 41 memuat, “akibat putusnya perkawinan sebab perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai

penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”⁸.

Pengaturan tentang hak nafkah anak termaktub jelas dengan redaksi bahwa pemenuhan biaya kehidupan maupun pendidikan menjadi kewajiban sang ayah, akan tetapi apabila ayah tidak mampu memikul kewajibannya itu, maka tanggung jawab tersebut juga dibebankan kepada Ibu.

Dalam HKI, hakim Pengadilan Agama untuk memutus setiap perkara, terutama terkait biaya anak setelah perceraian merujuk pada Pasal 105 KHI, di dalamnya disebutkan bahwa “dalam perceraian mencakup:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Lebih lanjut pada Pasal 156 Huruf (d) KHI dijelaskan bahwa “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.

Lembaga Peradilan Indonesia menunjukkan keseriusannya untuk mengatasi persoalan pemenuhan hak nafkah anak yang diperlihatkan dengan mengadakan seminar dan diskusi, yang ditujukan untuk menemukan solusi terkait hak-hak anak pasca perceraian.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13

⁸ Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Baru-baru ini pihak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melakukan kerjasama untuk mengadakan seminar Internasional bersama dengan Child Support Agency, Australia dan Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Malaysia. Dalam seminar tersebut ditunjuk beberapa narasumber kompeten bertaraf Internasional untuk membahas persoalan hak nafkah anak.

Dalam seminar Internasional ini mengulas terkait pemenuhan hak nafkah anak di Malaysia dan Australia yang dijelaskan Hakim Malaysia memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak nafkah anak setelah perceraian, dimana pemenuhan ini termuat dalam putusan dan dalam praktiknya anak-anak dijamin memperoleh haknya, apabila hal tersebut tidak berjalan maka Mahkamah Syariah Malaysia dianggap gagal dalam pemenuhan hak nafkah anak.⁹

Pemberlakuan pemenuhan terhadap hak nafkah anak oleh Mahkamah Syariah Malaysia sejak sepuluh tahun lalu melalui Lembaga Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), dimana fungsinya sebagai pembantu Mahkamah Syariah guna mewujudkan putusan mengenai nafkah anak. Akan tetapi, sebanyak 12 ribu lebih perintah nafkah yang ditetapkan tidak bisa dipenuhi.

Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan, selanjutnya akan dilimpahkan kepada BSK. BSK sendiri mempunyai tiga unit, salah satunya yakni Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan, yang jika seorang perempuan dan anaknya mendapatkan hak nafkah, maka unit ini bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada mereka mengenai hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, apabila sebulan pasca perceraian, pihak laki-laki belum memberikan nafkah, maka pihak unit ini akan memanggil laki-laki tersebut untuk dinasehati dan diperingatkan agar segera menunaikan kewajibannya untuk

memberi nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya, apabila tidak akan dilaporkan ke pengadilan. Oleh sebab itu, pihak laki-laki harus mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya guna menafkahi anaknya.

Apabila selama perjalanannya pihak laki-laki tidak menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah, maka pihak unit khidmat nasihat dan perundangan melaporkannya ke Pengadilan sebagai wakil dari pihak perempuan dan anaknya dengan memaksa pihak laki-laki untuk memberikan nafkah. Pemaksaan ini dapat dilakukan dengan menyita dan memotong gajinya yang kemudian diberikan kepada pihak perempuan dan anak. Pihak Unit juga memiliki wewenang untuk memenjarakan pihak laki-laki yang lalai akan kewajibannya. Nafkah yang terutang selanjutnya diberikan oleh Unit Penguat Kuasaan dan Pelaksanaan Perintah sebagai unit kedua dalam BSK. Unit Pengurusan Dana merupakan unit ketiga yang bertugas untuk memberikan pendahuluan nafkah kepada mantan istri dan anak sejumlah tuntutan nafkah yang telah ditetapkan oleh Hakim dalam kurun waktu enam bulan. Apabila pihak laki-laki telah membayarkan sejumlah uang yang berhutang untuk nafkah, uang tersebut diserahkan ke kas unit pengurusan dana.¹⁰

Di Australia, Pengadilan Keluarga selain mengadili perkara perdata juga menggabungkannya dengan perkara pidana dalam ruang lingkup keluarga. Seperti perceraian yang berlatar belakang kekerasan dalam rumah tangga, maka akan diputus serta merta dalam Family Court tersebut. Sehingga proses peradilan dapat berjalan secara sederhana dan cepat karena menjadi satu perkara kumulasi. Terkait kewajiban ayah setelah bercerai maka teknis pembayaran nafkah anak disebutkan pada skema administratif sejak 32 tahun lalu, tahapan pertama, yaitu mengidentifikasi dan mencatat perintah pengadilan perihal nafkah istri dan anak melalui pengesahan Undang-Undang tunjangan anak, yang mana pemerintah

⁹ Mohd Naim bin H. Mochtar, Disampaikan dalam webinar “Internasional dengan tema Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Berbagai Negara”, <http://bit.ly/BadilagLIVE>, diakses pada tanggal 09 April 2023.

¹⁰ Ibid

mengumpulkan data dan memerintah dilakukannya pembayaran. Pada tahun 1999 tepatnya pada 1 oktober adalah tahapan kedua untuk skema administratif, yang ditunjukkan dengan adanya rumusan untuk menetapkan orangtua guna memenuhi kewajibannya. Dari hasil perumusan tersebut, selanjutnya memastikan bahwa pihak suami membayarkan kewajibannya.¹¹

Setiap tahun pemerintah Australia menyampaikan laporan tentang jumlah dana yang diperoleh dan yang diberikan. Pemerintah Australia juga melakukan kerjasama dengan bagian instansi perpajakan guna mengumpulkan data terkait besaran pendapatan suami, dimana informasi atau data tersebut digunakan untuk menentukan besaran tunjangan anak.

Pemerintah Australia juga melakukan berbagai upaya untuk memastikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dijalankan sesuai aturan yang ada. Upaya yang bisa dilakukan yaitu berkoordinasi dengan instansi tempat suami bekerja dan meminta gaji suami dipotong tiap bulan agar nafkah anak terpenuhi. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah gaji yang terkumpul dari pemotongan gaji suami sebanyak 164 juta dolar Australia, tetapi apabila suami tidak bekerja, maka tunjangan dari pemerintah dipangkas 50%. Kebijakan lainnya yaitu surat larangan bepergian bagi suami yang terbukti lalai untuk memenuhi kewajibannya guna memberikan nafkah mantan istri dan anaknya. Apabila suami hendak bepergian ke luar negeri untuk alasan pekerjaan atau urusan lain, maka suami dilarang atau dicekal, dan diharuskan untuk memenuhi tunjangan bagi anaknya. Kebijakan ini dinilai lebih efektif memastikan bahwa suami membayar tunjangan anak sebelum dilakukan pengajuan tuntutan hukum.¹²

¹¹ Ibid

¹² Brett Walker Roberts, Disampaikan dalam webinar “Internasional dengan tema Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Paska Perceraian di Berbagai Negara”,

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai cara untuk menjamin anak mendapatkan tunjangan dari ayahnya, salah satunya aturan yang ada dalam KHI Pasal 80 dan Pasal 81 tentang Kewajiban suami, disebutkan bahwa kewajiban suami meliputi memberikan tempat tinggal, biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari, dan perlindungan bagi anak. Kewajiban tersebut harus dijalankan oleh seorang ayah baik selama perkawinan maupun pasca perceraian.¹³

Mahkamah Agung juga memberikan respon terkait hal tersebut dengan membuat beberapa peraturan, salah satunya yang tercantum dalam SEMA 3 Tahun 2015 angka 14: “*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan*”. Dan SEMA 2 tahun 2019, huruf (a) “*Nafkah lampau (nafkah madliyah) yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut*”.

Terkait nafkah anak, tambahan 10 - 20% setiap tahunnya selain biaya kesehatan dan pendidikan merupakan bentuk perhatian hakim sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan, dengan memastikan pemenuhan hak nafkah anak, dan apabila anak tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya sebagaimana mestinya, maka berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019, bisa dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama.

Walaupun instansi terkait telah membuat dan mengesahkan berbagai peraturan mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, realitanya hal tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal dan malah terkesan hanya formalitas yaitu keadilan di atas kertas. Apabila seorang ayah lalai untuk memenuhi kewajibannya guna memberikan nafkah

<http://bit.ly/BadilagLIVE>, diakses pada tanggal 09 April 2023.

¹³ Ahmad Zainal Fanani, “Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia”, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 19.

kepada anaknya, maka dapat dilakukan upaya hukum lainnya dengan permohonan eksekusi.

Putusan pengadilan bersifat kekuatan mengikat, dan putusan pengadilan memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, putusan pengadilan ini bisa dimintakan untuk dilakukan eksekusi menggunakan alat negara jika pihak yang berkewajiban tersebut tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, maka bisa diajukan permohonan eksekusi putusan dengan paksa, dimana pihak pemohon memohon untuk dilakukan eksekusi kepada Pengadilan Agama.

Namun demikian muncul problem lainnya perihal eksekusi nafkah anak, berdasarkan hasil analisa penulis setidaknya-tidaknya ada beberapa permasalahan seputar eksekusi nafkah anak yang menjadi kendala di pengadilan agama sebagaimana berikut:

- a. Nilai eksekusi dinilai lebih kecil daripada biaya eksekusi/biaya eksekusi terlalu mahal, wal hasil mantan istri lebih memilih untuk tidak mengajukan permohonan eksekusi atas nafkah anaknya kepada suami.
- b. Istri selaku pemohon eksekusi tidak mengetahui harta apa saja yang dimiliki oleh Termohon (ayah) karena mereka sudah lama berpisah dan permohonan eksekusi tersebut telah diterima dan di register oleh Pengadilan Agama.
- c. Mantan suami mengatakan tidak sanggup melaksanakan putusan perihal kewajiban nafkah anak dengan alasan tidak mempunyai harta yang menjadi miliknya.¹⁴

Putusan Pengadilan Agama mengandung sanksi moril, sehingga kesadaran ayah untuk memenuhi kewajibannya masih kurang. Meskipun, ayah enggan memenuhi kewajibannya sebagaimana putusan yang disampaikan Hakim, ayah tersebut tidak bisa dikenakan sanksi pidana. Walaupun, mantan istri diperbolehkan mengajukan gugatan

pemenuhan nafkah anak, akan tetapi yang terjadi di masyarakat Indonesia tidak banyak perempuan yang menempuhnya. Hal ini menyebabkan pihak ayah tidak terlalu memperdulikan putusan yang mewajibkannya untuk memberikan nafkah mantan istri dan anaknya pasca perceraian. Posisi hakim juga bersifat pasif, sebab belum ada perundang-undangan yang secara jelas mengatur mekanisme pemenuhan hak mantan istri dan anak setelah perceraian. Oleh sebab itu, perlu adanya alternatif lain untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan melakukan kerjasama antar lembaga Whole of Government (WOG) untuk membahas perihal tersebut.¹⁵

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya meskipun telah berstatus cerai. Apabila seorang ibu mengalami kondisi kesulitan untuk memberikan ASI kepada anaknya, maka anak tersebut dapat disusukan kepada perempuan lain, dan pihak ayah memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada perempuan yang menyusui anaknya tersebut dengan cara yang dibenarkan oleh agama.¹⁶

Kesadaran hukum merupakan bagian dari unsur sistem hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Friedman. Ia menyampaikan bahwa ada 3 unsur dalam sistem hukum yakni: 1) Substansi hukum yaitu semua aturan hukum, norma hukum dan asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis, seperti putusan pengadilan; 2) Struktur hukum yaitu semua instansi hukum dan aparatnya, dalam hal ini adalah Kepolisian dengan polisi, Pengadilan dengan hakim, serta Kejaksaan dengan jaksa; dan 3) Kultur hukum yaitu pendapat, kepercayaan, kebiasaan, pola pikir, cara bertingkah laku yang ditunjukkan oleh aparat

¹⁴ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-putusan-kewajiban-ayah-atas-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-joni-s-h-i-m-h-i-1-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-9-11>

¹⁵ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", (Kanun Jurnal Ilmu Hukum Syamsul Bahri No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015). 395.

¹⁶ Ibid

penegak hukum dan masyarakat, mengenai hukum dan berbagai hal terkait hukum.¹⁷

DAFTAR PUSTAKA

SIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Upaya Mahkamah Agung untuk memberikan keadilan pada anak dengan memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian telah ditunjukkan dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan, belajar dari Negara lain seperti Malaysia dan Australia yang berhasil menangani perkara senada, penting menjadi acuan bagi penegakan hak anak pasca perceraian di Indonesia.
2. Kerjasama antar lembaga, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif diharapkan dapat melahirkan mekanisme yang jelas dan pasti dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum yang prinsip pasca perceraian harus sudah menjawab secara jelas dari hasil penelitian yang diperoleh untuk menjawab suatu rumusan permasalahan yang sifatnya wajib ada.

B. Saran

Untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan terhadap perlindungan hak dan akses keadilan bagi perempuan dan anak pasca perceraian adalah penerapan peraturan dari hulu ke hilir serta adanya Kerjasama lintas institusi sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) dan perlu penyederhanaan proses peradilan yang lebih empatik sehingga selama proses persidangan berlangsung perempuan merasa nyaman dan tenang dalam mengemukakan pandangan-pandangannya.

Ali, Achmad. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cet. 4. Kencana. Jakarta.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir Al-Qurannul Majid An-Nuur*. PT. Pustaka Rizki Putra. Semarang

Bahri, Syamsul. 2015. *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*. (Kanun Jurnal Ilmu Hukum Syamsul Bahri No. 66, Th. XVII Agustus).

Bintoro, Rahadi Wasi, Riris Ardhanariswari, Rahman Permana. *Implementasi UU No.13 Tahun 2003*, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/79>

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. http://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/345.

Fanani, Ahmad Zainal. 2015. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.

Fatimah, dkk. 2014. *Pemenuhan Hak Isteri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin*, (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 4, No.7).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

Khoiri, Achmad. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian yang Terabaikan oleh Hakim Peradilan Agama*. Makalah Hakim Pengadilan Agama Jakarta.

Mahkamah Agung RI. 2015. *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Jakarta.

¹⁷ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)", cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 204.

Naim, Mohd bin H. Mochtar. Disampaikan dalam webinar Internasional dengan tema Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Paska Perceraian di Berbagai Negara, <http://bit.ly/BadilagLIVE>.

Nur, Aco. Disampaikan dalam webinar Internasional dengan tema Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Paska Perceraian di Berbagai Negara, <http://bit.ly/BadilagLIVE>.

Roberts, Brett Walker. Disampaikan dalam webinar Internasional dengan tema Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Paska Perceraian di Berbagai Negara, <http://bit.ly/BadilagLIVE>.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.